



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 26/G/2015/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara : -----

1. **LESTARI MP. ALI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS bertempat tinggal di Jalan Veteran Lrg. Maju. No. 5 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. ----
2. **ZULKIFLI MP. ALI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Turungku No. 59 Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2015, dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **NASRUL JAMALUDIN, SH;**-----
2. **UJANG HERMANSYAH, SH.** -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HANSS & Associates yang beralamat di Jalan Tanjung Tada Nomor 22, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

Halaman 1 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUOL,

berkedudukan Jalan Perjuangan Nomor 3 Kelurahan Kali

Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : -----

1. Syafrudin A. Jusuf, SH; -----

2. Suparman M. Marhum, SH;-----

3. Mohammadong Dong, SH.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Sekda Pemerintah Kabupaten Buol beralamat

di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II Kabupaten Buol Provinsi

Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/04.01/Bagian Hukum tanggal 14 Maret 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Palu Nomor : 26/PEN-DIS/2015/PTUN.PL, tanggal 08 Desember 2015, tentang

Lolos Dismissal; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Palu Nomor : 26/PEN-MH/2015/PTUN.PL, tanggal 08 Desember 2015, tentang

Penunjukan Majelis Hakim; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Palu, Nomor : 26/PEN-PP/2015/PTUN.PL, tanggal 08 Desember

2015, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Halaman 2 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 26/PEN.HS/2015/PTUN.PL, tanggal 21 Desember 2015, tentang Hari Sidang; -----

Telah membaca berkas Perkara, dan memeriksa surat bukti dan para saksi yang diajukan serta mendengarkan keterangan para pihak dalam Persidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2015, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 07 Desember 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 26/G/2015/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2015, sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah : -----

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUOL Nomor: 523/13.10/2015, tertanggal 3 Oktober 2015 Tentang PENCABUTAN IZIN PEREMPANGAN Nomor : C.I/5/369/PERDA – 11/BT/1976 a.n. MUSTAFA P. ALI Dan Nomor : C.I/5/370/PERDA – 11.BT/1976 a.n. ZULKIFLI. -----

Bahwa adapun yang menjadi dasar alasan gugatan Para Penggugat atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan ditetapkan Tergugat adalah sebagai berikut : -----

A. DASAR GUGATAN : -----

1. Pengajuan Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu : -----

Bahwa objek sengketa aquo diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2015, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 7 Desember 2015, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam batas tenggang waktu 90
Halaman 3 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dapat diterima. -----

2. *Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual dan Final : -----*

Bahwa dikeluarkan dan ditetapkannya objek sengketa aquo oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"

Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol mengenai Pencabutan Izin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA – 11/BT/1976 a.n. MUSTAFA P. ALI Dan Nomor : C.I/5/370/PERDA – 11/BT/1976 a.n. ZULKIFLI. Yang ditujukan kepada Mustafa P. Ali dan Zulkifli, hingga hal tersebut sifatnya konkrit, individual dan final; -----

3. *Keputusan Tergugat Merugikan Para Penggugat :-----*

Bahwa akibat dikeluarkan dan ditetapkannya objek sengketa aquo oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan

Halaman 4 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat, bahwa dari usaha empang yang sedang dikelola oleh Para Penggugat jika dalam sekali panen dapat menghasilkan produksi ikan bandeng jika dijual Para Penggugat dapat menerima keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dalam setahun rata-rata dilakukan 3 (tiga) kali panen maka dalam setahunnya sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)., akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, Para Penggugat tidak dapat mengelola empangnya., hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah.-----

B. ALASAN ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Mustafa P. Ali yang memiliki usaha tambak/empang ikan yang berlokasi di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol (dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli). Semasa hidupnya Alm. Mustafa P. Ali telah merintis usaha tambak/empang untuk budidaya ikan tersebut sejak bulan Desember 1989, dengan legalitas perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Toli Toli yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada waktu itu, dengan kualifikasi dan perincian sebagai berikut : -----

- 1.1. Pada tanggal 19 Juli 1989 orang tua Penggugat yakni Alm. Mustafa P. Ali mendapatkan Rekomendasi Izin Membuka Tanah dari Kepala Desa/Lurah Buol atas sebidang tanah dengan luas \pm 4 Ha

Halaman 5 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan/diolah untuk menjadi tambak/empang yang berlokasi di Desa/Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli berdasarkan surat Nomor : 25 / DB / IX / 89, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara dengan : Lokasi Umar Salim/Tanah Kosong
- Sebelah Timur dengan : Sungai Buol
- Sebelah Selatan dengan : Sungai Pajeko
- Sebelah Barat dengan : Kebun Kelapa Milik Mustafa P. Ali

2.1. Pada tanggal 21 Desember 1989, baik Alm. Mustafa P. Ali maupun Zulkifli MP. Ali in casu Penggugat 2 (dua) diberikan izin Perempangan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli dilokasi tanah sebagaimana termuat dalam Surat Izin Perempangan Nomor : C. I/5/369/PERDA – 11/BT/1976 dan Surat Izin Perempangan Nomor : C.I/5/370/PERDA – 11/BT/1976 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli. -----

2. Bahwa Mustafa P. Ali meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2007, maka pengelolaan empang kemudian dilanjutkan oleh anak anaknya. Dengan demikian kegiatan pengolahan tambak/empang berdasarkan Surat Izin Perempangan Nomor C.I/5/369/PERDA – 11/BT/1976 a.n. MUSTAFA P. ALI Dan Nomor : C.I/5/370/PERDA – 11.BT/1976 a.n. ZULKIFLI, dilakukan secara terus menerus hingga sekarang;-----

3. Bahwa munculnya permasalahan hukum pada gugatan aquo berawal adanya permasalahan sengketa atas lokasi tanah yang dikuasai dan dikelola secara terus menerus oleh Penggugat dengan beberapa warga

Halaman 6 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Kelurahan Buol, yang kemudian pada tanggal 30 September

2015, Bupati Kabupaten Buol melalui Surat Nomor :

180/149.21/Bag.Hukum, yang mana salah satu poinnya meminta kepada

Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan segera menerbitkan Surat

Pencabutan Izin Usaha Perempangan dengan Pertimbangan tidak

dilakukan Penyesuaian Izin Usaha Budidaya Ikan, memperhatikan

ketentuan peraturan Perundang-undangan (vide point 1 halaman 2). -----

4. Bahwa Surat Penyampaian Bupati Buol Nomor :

180/149.21/BAG.HUKUM tertanggal 30 September 2015 tersebut

mengenai Perihal Penyelesaian Permasalahan Sengketa Antara Ahli

Waris Mustafa P. Ali dan Masyarakat Klaim, namun secara substansi isi

suratnya itu merupakan uraian hasil penilaian terhadap dokumen milik

Penggugat, yakni Surat Izin Perempangan Nomor: C.I/5/369/PERDA-

11/BT/1976 an. Mustafa P. Ali dan Surat Izin Perempangan Nomor :

C.I/5/370/PERDA-11/BT/1976 an. Zulkifli., dokumen tersebut dinilai

telah melanggar ketentuan Pasal 26 dan 27 PERMEN No. 12 Tahun

2007 Tentang Surat Izin Usaha Perikanan serta Pasal 26 UU No. 31

Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang

Perikanan Pasal 26 ayat (1), dengan alasan itu maka Bupati Buol dalam

suratnya tersebut memberi perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan

Surat Pencabutan Izin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA-

11/BT/1976 an. Mustafa P. Ali dan Surat Izin Perempangan Nomor :

C.I/5/370/PERDA-11/BT/1976 an. Zulkifli; -----

5. Bahwa adapun yang menjadi dasar penguasaan lokasi tanah yang

dikelola menjadi tambak/empang oleh Penggugat adalah Surat

Halaman 7 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Izin Membuka Tanah dari Kepala Desa/Lurah Buol

Nomor : 25 / DB / IX / 89, tanggal 21 Desember 1989 kepada Alm.

Mustafa P. Ali. Berdasarkan Surat Rekomendasi Pembukaan Tanah tersebutlah Alm. Mustafa P. Ali semasa hidupnya membuka dan mengelola lokasi tanah tersebut untuk usaha tambak/empang berupa budidaya ikan;-----

6. Bahwa berkaitan dengan permasalahan sengketa lahan dengan sebagian warga Kelurahan Buol, pada sekitar bulan Januari 2015 telah dilakukan upaya untuk penyelesaian yang difasilitasi oleh pihak Lurah Buol yang dihadiri oleh Tokoh-Tokoh masyarakat, dimana dalam pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi yaitu :-----

- a. Bagi masyarakat yang merasa dirugikan agar melakukan upaya hukum dan membawa bukti-bukti kepemilikan atau bukti lainnya; ----
- b. Akan dilakukan pengukuran kembali lahan dan perempangan yang ada.-----

Dengan demikian seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal dan atau tidak sah dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa untuk membuktikan hal tersebut akan kami uraikan pada point-point berikutnya di bawah ini;-----

Halaman 8 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya Surat Bupati Kabupaten Buol Nomor :

180/149.21/Bag. Hukum tanggal 30 September 2015, maka Tergugat

telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kabupaten Buol Nomor : 523/13.10/2015, Tanggal 3 Oktober 2015

Tentang PENCABUTAN IZIN PEREMPANGAN Nomor :

C.I/5/369/PERDA – 11/BT/1976 a.n. MUSTAFA P. ALI Dan Nomor :

C.I/5/370/PERDA – 11.BT/1976 a.n. ZULKIFLI;-----

8. Bahwa secara Yuridis, perbuatan Tergugat yang mengeluarkan dan

menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kabupaten Buol Nomor : 523/13.10/2015, Tanggal 3 Oktober 2015

Tentang PENCABUTAN IZIN PEREMPANGAN Nomor :

C.I/5/369/PERDA – 11/BT/1976 a.n. MUSTAFA P. ALI Dan Nomor :

C.I/5/370/PERDA – 11.BT/1976 a.n. ZULKIFLI adalah PERBUATAN

MELAWAN HUKUM ADMINISTRATIF dan jelas sangat merugikan

Para Penggugat; -----

9. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 9 Tahun

2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :-----

Ayat (1) *“orang atau badan hukum perdata yang merasa*

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang

yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau

tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi”.-----

Halaman 9 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;-----*

10. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor : 523/13.10/2015, Tanggal 3 Oktober 2015 Tentang PENCABUTAN IZIN PEREMPANGAN Nomor : C.I/5/369/PERDA – 11/BT/1976 a.n. MUSTAFA P. ALI Dan Nomor : C.I/5/370/PERDA – 11.BT/1976 a.n. ZULKIFLI, telah memenuhi unsure Pasal 53 ayat (2) huruf a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

11. Bahwa salah satu dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam konsideran mengingat (vide point 5) adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi karena telah diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dengan demikian dari segi

Halaman 10 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi Keputusan Tata Usaha Negara in casu objek sengketa yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Tergugat adalah cacat hukum.-----

12. Bahwa selain hal tersebut di atas, tindakan Tergugat dengan mengeluarkan dan menetapkan objek sengketa juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 "*Setiap orang yang telah memiliki SIUP yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun harus melakukan registrasi ulang*";-----

13. Bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Buol baik melalui Bupati maupun Tergugat tidak pernah memberi himbauan maupun teguran secara tertulis kepada Para Penggugat terkait adanya ketentuan sebagaimana yang termuat pada Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 maupun ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan usaha pembudidayaan ikan, justru Tergugat langsung mengeluarkan dan menetapkan objek sengketa in casu Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor : 523/13.10/2015, Tanggal 3 Oktober 2015 Tentang PENCABUTAN IZIN PEREMPANGAN Nomor : C.I/5/369/PERDA – 11/BT/1976 a.n. MUSTAFA P. ALI Dan Nomor : C.I/5/370/PERDA – 11.BT/1976 a.n. ZULKIFLI; -----

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 maka batas

Halaman 11 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Penggugat untuk melakukan registrasi ulang atas Perizinan

Perempangan/SIUP akan dilakukan pada tahun 2019; -----

15. Bahwa Perbuatan Para Tergugat juga bertentangan dengan Azas-azas

Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan

Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara khususnya : -----

a. **Azas Kecermatan** dimana Tergugat telah menerbitkan objek

sengketa in casu Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan

Perikanan Kabupaten Buol Nomor : 523/13.10/2015, Tanggal 3

Oktober 2015, dengan **tidak mempertimbangkan secara cermat**

dan teliti semua faktor yang terkait yakni dengan tidak

berpedoman pada ketentuan aturan yang berlaku untuk terbitnya

sebuah Surat Keputusan Tata Usaha Negara; -----

b. **Azas Profesionalitas** yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah

asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

hubungannya dengan Putusan Tergugat a quo, telah melanggar

ketentuan asas ini dikarenakan dalam putusan Tergugat a quo, yang

masih menggunakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia Nomor : PER.12/MEN/2007 Tentang Perizinan

Usaha Pembudidayaan Ikan yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi

karena telah diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia Nomor : 49/PERMEN-KP/2014

Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;-----

Halaman 12 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. PERMOHONAN

PENUNDAAN

PELAKSANAAN

OBJEK

SENGKETA -----

16. Bahwa apabila Objek Sengketa tidak ditunda pemberlakuan/pelaksanaannya maka obyek sengketa akan dijadikan dasar oleh warga masyarakat Kelurahan Buol untuk menduduki dan menguasai lokasi tanah tambak/empang milik Para Penggugat dan kekuatiran Para Penggugat tersebut terbukti dimana akhir-akhir ini warga masyarakat telah kembali melakukan kegiatan pembersihan disekitar lokasi tambak/empang milik Para Penggugat dan selain itu dari usaha empang yang sedang dikelola oleh Para Penggugat tersebut jika dalam sekali panen dapat menghasilkan produksi ikan bandeng jika dijual Para Penggugat dapat menerima keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dalam setahun rata-rata dilakukan 3 (tiga) kali panen maka dalam setahunnya sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).. akibat gangguan tersebut Para Penggugat juga mengalami kerugian materiil karena terhalang untuk mengelola empang; -----
17. Bahwa untuk itu, agar Para Penggugat tidak menderita kerugian yang lebih besar lagi, maka Para Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar menunda pelaksanaan *Keputusan Tata Usaha Negara* yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dengan ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa Penggugat berkeyakinan tindakan itu akan mampu meredam potensi konflik; -----
18. Bahwa dalam seminggu terakhir sejak diterbitkannya obyek sengketa, telah terjadi eskalasi rangkaian tindakan-tindakan provokatif yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat Kelurahan Buol yang
- Halaman 13 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim dan menginginkan lokasi tanah tersebut dengan melakukan pemarkasan dan penebangan pohon-pohon yang ada disekitar lokasi tambak/empang milik Para Penggugat dan jika dibiarkan akan menimbulkan konflik antar warga masyarakat, yang kesemuanya itu sangat mendesak untuk dicegah agar tidak terjadi ; -----

19. Bahwa mengingat pula objek sengketa adalah Surat keputusan Tergugat yang tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara --- maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yakni Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor : 523/13.10/2015 Tentang PENCABUTAN IZIN PEREMPANGAN Nomor : C.I/5/369/PERDA – 11/BT/1976 a.n. MUSTAFA P. ALI Dan Nomor : C.I/5/370/PERDA – 11.BT/1976 a.n. ZULKIFLI Tanggal 3 Oktober 2015, selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

D. PETITUM-----

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan di ktum sebagai berikut : ----

Dalam Penundaan-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa. ----

Halaman 14 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan

Tergugat Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor : 523/13.10/2015 Tentang PENCABUTAN IZIN PEREMPANGAN Nomor : C.I/5/369/PERDA – 11/BT/1976 a.n. MUSTAFA P. ALI Dan Nomor : C.I/5/370/PERDA – 11.BT/1976 a.n. ZULKIFLI Tanggal 3 Oktober 2015, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.-----

Dalam Pokok Perkara -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor : 523/13.10/2015, Tanggal 3 Oktober 2015 Tentang PENCABUTAN IZIN PEREMPANGAN Nomor : C.I/5/369/PERDA – 11/BT/1976 a.n. MUSTAFA P. ALI Dan Nomor : C.I/5/370/PERDA – 11.BT/1976 a.n. ZULKIFLI; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 523/13.10/2015, Tanggal 3 Oktober 2015 Tentang PENCABUTAN IZIN PEREMPANGAN Nomor : C.I/5/369/PERDA – 11/BT/1976 a.n. MUSTAFA P. ALI Dan Nomor : C.I/5/370/PERDA – 11.BT/1976 a.n. ZULKIFLI; -----
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----
ATAU ; Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. -----

Halaman 15 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang diserahkan pada persidangan tanggal 18 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

I. Dalam Eksepsi -----

Ad. I EXCEPTIO EROR IN PESONA; -----

- Bahwa semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, tidak mempunyai dasar Hukum yang sah, dengan ini TERGUGAT menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan PENGUGAT tanpa terkecuali; -----
- Bahwa PENGUGAT Tidak Mempunyai Legal Standing (Persona Standi In Judicio) dan Kepentingan Hukum dalam Mengajukan Gugatan dalam Perkara aquo (Disqualificatoire Exceptie), dikaitkan dengan gugatan yang diajukan Oleh Penggugat, Bahwa yang dimaksud dengan Penggugat adalah orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan berdasarkan Oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara” dikaitkan dengan Gugatan Penggugat, terhadap Obyek sengketa inlitis Surat Keputusan Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Buol Nomor 532/13.10/2015 Tertanggal 3 oktober 2015 Tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor : C.1/5/396/Perda-11/BT/1976 An Mustafa P Ali dan Zulkifli, berdasarkan gugatan Penggugat, Subyek Hukum dalam Hal ini adalah Mustafa P Ali sebagaimana dalam Poin 2 Telah meninggal sehingga secara Hukum administrasi Hak dan kewajiban yang melekat telah berakhir
Halaman 16 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya dan tidak dikenal dalam hukum Administrasi tentang adanya Kewarisan, sehingga Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi Error in Pesona; -----

Ad.2 Esepsi Gugatan Penggugat Tidak memiliki Dasar Hukum;-----

- Bahwa dasar Hukum Penggugat Surat Izin Perempangan Nomor : C.1/5/369/PERDA-11/BT/1976 an. Mustafa P Ali dan Nomor : C.1/5/370/PERDA-11/BT/1976 an. Zulkipli yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli Pada Tahun 1989, telah dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang pembentukan kabupaten buol, kabupaten morowali, Dan kabupaten banggai kepulauan sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 “ bunyinya “segala Peraturan Perundang-Undagan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku” terkait Pula dengan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1976, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Surat Izin Perempangan telah bertentangan dengan Undang-Undang;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Izin Perempangan Nomor C1/5/369/Perda-11/BT/1976, dan Tahun terbit Surat berbeda Tahun Yaitu Tahun 1989 tertanggal 21 Desember, sehingga Patut diduga adanya penyalahgunaan Administrasi pada terbitnya Surat Perempangan penggugat;-----
- Berdasarkan ketentuan Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 45 tahun 2009 tidak diatur peristilahan tentang

Halaman 17 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Perempangan, yang ada hanyalah peristilahan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Hal demikian dapat dipahami bahwa Izin Perempangan status hukumnya tidak dapat dipersamakan dengan SIUP, sehingga Izin Perempangan yang dimiliki oleh Penggugat patutlah dinyatakan tidak sah dan melawan Hukum; ---

II. Dalam pokok Perkara -----

- Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan tidak ditanggapinya Surat PENGGUGAT, dengan jawaban sebagai berikut : -----

1. Bahwa Alasan-Alasan sebagaimana Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalilkan Oleh Penggugat Pada Perkara Aquo adalah tidak beralasan Hukum, adapun Dasar-Dasar Penerbitan Obyek sengketa In Litis Surat Keputusan Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Buol Nomor 532/13.10/2015 Tertanggal 3 oktober 2015 Tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor : C.1/5/396/Perda-11/BT/1976 An Mustafa P Ali dan Zulkifli, telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana ketentuan : -----

- Ad.1. berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang pembentukan kabupaten buol, kabupaten morowali, Dan kabupaten banggai kepulauan sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor Halaman 18 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 1999 “ bunyinya “segala Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku” terkait Pula dengan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1976, Kabupaten Buol Toli-Toli dengan adanya Pemisahaan Kabupaten dan Pemberian Kewenangan Maka Peraturan Daerah Kabupaten Buol Toli-Toli Pada Tahun 1976 Tidak dapat diberlakukan dikabupaten Buol, sehingga Izin Perempangan yang dimiliki oleh Penggugat telah bertentangan dengan Undang-Undang, dan Tindakan Penggugat Telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; -----

- Ad.2. Berdasarkan ketentuan Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 45 tahun 2009 tidak diatur peristilahan tentang Izin Perempangan, yang ada hanyalah peristilahan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Hal demikian dapat dipahami bahwa Izin Perempangan status hukumnya tidak dapat dipersamakan dengan SIUP, sehingga Izin Perempangan yang dimiliki oleh Penggugat patutlah dinyatakan tidak sah dan melawan Hukum;-----

2. Bahwa lokasi yang dijadikan Usaha Perempangan sebagaimana Ketentuan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol bukan dipruntukkan
- Halaman 19 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan Usaha Perempangan Tetapi merupakan Tanah Negara yang di Peruntukkan untuk pemukiman dan Daerah Penyangga Kota Buol, sejak Tahun 2007 Penggugat telah melakukan Usaha Penembangan di Area Tanah Negara;-----

3. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam Alasan Penggugat yang mendalilkan tentang kewarisan dalam Surat Perempangan yang dimiliki Penggugat, bahwa Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam surat Perempangan adalah Mustafa P Ali, dan Zulkifli P Ali, dan tidak dapat dialihkan secara perdata terhadap Ahli warisnya, Hak dan kewajiban subyek Hukum berahir dengan sendirinya apabila Pemegang Izin dimaksud Meninggal dunia, dan Lokasi tersebut haruslah dikembalikan kepada Penerbit izin dalam hal ini Pemerintah Daerah;-----

4. Bahwa Tergugat Membantah dalil Penggugat Pada poin 2, yang menyatakan usaha Perempangan dilakukan secara terus Menerus, Bahwa Pengelolaan Kegiatan Perempangan dilakukan oleh Pihak Penggugat tidak dilakukan secara terus menerus dalam hal ini sejak Tahun 1989, Tetapi dilakukan oleh Penggugat pada Tahun 2007, yaitu sekitar 17 Tahun setelah Surat Izin Perempangan diterbitkan; -----

5. Bahwa Sejak terbit Surat izin Perempangan Penggugat Tidak pernah Mengurus atau menyesuaikan izin tetapi terus melakukan Kegiatan Usaha Perempangan sebagaimana pada

Halaman 20 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin (3) Gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Hukum

Administrasi perlu dilakukan Pencabutan izin;-----

6. Bahwa tergugat membantah dalil Penggugat Pada poin (4)

sebagaimana Ketentuan peraturan Perundang-undangan

dikaitkan dengan Undang-Undang 51 Tahun 1999, dan

Undang-Undang 31 Tahun 2004, berdasarkan Hukum

Tindakan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan;-----

7. Bahwa tergugat secara tegas menolak dalil Para Penggugat

pada poin 5, dikaitkan dengan kewenangannya Kepala

Desa/Kelurahan tidak berkewenangan menerbitkan Akta

Penguasaan Tanah, Penerbitan akta Penguasaan Tanah adalah

wilayah PPAT maupun Badan Pertanahan Nasional;-----

8. Bahwa tergugat menolak dalil Para Penggugat pada Poin (7)

Tindakan yang dilakukan Oleh tergugat telah sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

9. Bahwa Tergugat Menolak dalil Para Penggugat Pada poin (8),

Perbuatan tergugat menerbitkan obyek sengketa telah sesuai

dengan Perintah Undang-undang 51 Tahun 1999, yang Mana

Surat Perempangan yang dimiliki oleh Para Penggugat telah

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;-----

10. Bahwa Tergugat Menolak Dalil Penggugat Pada Poin 9,

tindakan tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Halaman 21 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, dan telah sesuai dengan Asas-Asas

Pemerintahan yang Baik;-----

11. Bahwa Subtansi Peraturan Perundang-undangan dan konsederan obyek sengketa telah sesuai dengan Tata Cara Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah, dan Tidak terdapat Cacat hukum karena secara prosedur dikeluarkan berdasarkan Kewenangan tergugat;-----

12. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat pada poin 15, bahwa tergugat telah memenuhi azas kecermatan, sebab tindakan tergugat telah mempertimbangkan semua aspek, dikaitkan dengan Penataan Ruang Daerah bahwa wilayah tersebut dipergunakan untuk pemukiman warga Miskin di wilayah Kabupaten Buol;-----

13. Bahwa tergugat sudah memenuhi Azas Profesionalitas, karena tindakan yang dilakukan oleh tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; -----

14. Bahwa Izin Usaha Perempangan yang dimiliki oleh Penggugat tidak dapat dipersamakan dengan Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Surat Izin Perempangan telah bertentangan dengan Undang-undang 51 Tahun 1999, dan Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;-----

III. Tentang Penundaan Pelaksanaan Obyek sengketa-----

15. Bahwa tergugat menolak Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa, bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat Halaman 22 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Azas praduga rechmatig prosumtio iustse Causa, sebagaimana Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bunyinya “Gugatan tidak menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

16. Berdasarkan hal tersebut, maka PENGGUGAT telah salah dalam mengajukan Gugatan, karena TERGUGAT dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak sesuai kapasitasnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklard); -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan Putusan

I. DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak diterima. -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan sah menurut Hukum Tindakan TERGUGAT Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 532/13.10/2015 Tertanggal 3 oktober 2015 Tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor : C.1/5/396/Perda-11/BT/1976 An Mustafa P Ali dan Zulkifli; -----
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para PENGGUGAT; -----
- Halaman 23 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohon Putusan Seadil-adilnya.-----

Demikian tangkisan dan jawaban ini disampaikan atas pertimbangan dan perkenannya diucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 25 Januari 2016, dan atas Replik Para Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tertanggal 07 Februari 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang di beri tanda P – 1 sampai dengan P – 15 yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. P – 1 : Surat Bupati Buol Nomor 180/149.21/BAG.HUKUM., Perihal : Penyelesaian Permasalahan Sengketa Antara Ahli Waris Mustafa P. Ali dan Masyarakat Kelaim tanggal 30 September 2015 (fotocopy sesuai asli); -----
 2. P – 2 : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor : 523/13.10/2015 Tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Nomor : C.I/5/370/PERDA-11/BT/1976 atas nama Zulkifli tanggal 3 Oktober 2015 (fotocopy sesuai asli); -----
 3. P – 3 : Surat Idzin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama pemegang izin Mustafa P. Ali tanggal 21 Desember 1989 (fotocopy sesuai asli); -----
- Halaman 24 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P – 4 : Surat Izin Perempangan Nomor C.I/5/370/PERDA-11/BT/1976 atas nama Zulkifli tanggal 21 Desember 1989 (fotocopy sesuai asli); -----
5. P – 5 : Surat Kepala Dinas Perikanan Nomor 523.5/236/Diskan Perihal Peninjauan Pemberian Izin Perempangan atas nama Mustafa P. Ali tertanggal 12 September 1998 (fotocopy sesuai asli); -----
6. P – 6 : Surat Rekomendasi izin membuka tanah Nomor 25/DB/IX/89 tanggal 19 Juli 1989 (fotocopy sesuai asli); -----
7. P – 7 : Gambar Situasi dari Sebidang Tanah Pertanian yang diatasnya ditanami tanaman Kelapa yang terletak di Desa Buol Kecamatan Biau Daerah Tingkat II Buol Tolitoli, Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah luas $\pm 31.681 \text{ m}^2$ atas nama pemohon Mustafa P. Ali (fotocopy dari fotocopy); -----
8. P – 8 : Kartu Pendaftaran/Pemungutan Biaya Retribusi Perempangan berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 1976 (Lembar Daerah Seri B Nomor 4 Tahun 1997) Nomor C 1/5/1991 atas nama Pengusaha Mustafa P. Ali/Zulkifli tertanggal 31 Desember 1993(fotocopy sesuai asli); -----
9. P – 9 : Surat Izin Penggunaan Lahan Perikanan Nomor 523.3/Diskan atas nama pemilik Mustafa P. Ali luas empang 4 ha. tertanggal 30 Desember 1994 (fotocopy sesuai Asli);----

Halaman 25 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P – 10 : Surat Izin Penggunaan Lahan Perikanan Nomor

523.3/Diskan atas nama pemilik Mustafa P. Ali luas empang

4 ha. tertanggal 30 Desember 1995 (fotocopy sesuai Asli); ---

11. P – 11 : Surat Izin Penggunaan Lahan Perikanan Nomor

523.3/Diskan atas nama pemilik Mustafa P. Ali/Zulkifli luas

empang 3 ha. tertanggal 31 Desember 1995 (fotocopy

sesuai Asli); -----

12. P – 12 : Surat Izin Penggunaan Lahan Perikanan Nomor

523.3/Diskan atas nama pemilik Mustafa P. Ali/Zulkifli luas

empang 3 ha. tertanggal 31 Desember 1997 (fotocopy

sesuai Asli); -----

13. P – 13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 NOP. 72.07.060.001.004-0551.0

tertanggal 01 April 2014 (fotocopy sesuai Asli); -----

14. P – 14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 NOP. 72.07.060.001.004-0552.0

tertanggal 01 April 2014 (fotocopy sesuai Asli); -----

15. P – 15 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :

700/0437/RO.HUK Perihal tindak lanjut pengaduan tahun

2015 (fotocopy sesuai Asli); -----

Bukti mana telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya
yang diserahkan di Persidangan semua bukti fotocopy sesuai asli kecuali bukti

P – 7 fotocopy dari fotocopy; -----

Halaman 26 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak

Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang di beri tanda T –

1 sampai dengan T – 14 yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. T – 1 : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (fotocopy sesuai Asli); -----
 2. T – 2 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER, Per.
12/Men/2007 Tentang Perizinan usaha Pembudidayaan
Ikan (Asli); -----
 3. T – 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol
tahun 2012 – 2032 (Asli);-----
 4. T – 4 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Buol Nomor : 523/3.10/2015 Tentang
Pencabutan Izin Perempangan Nomor C.I/5/369/PERDA-
II/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali dan Nomor :
523/3.10/2015 Tentang Pencabutan Izin Perempangan
Nomor C.I/5/370/PERDA-II/BT/1976 atas nama Zulkifli
tanggal 3 Oktober 2015 (fotocopy sesuai Asli); -----
 5. T – 5 : Surat Bupati Buol Nomor : 180/149.21/Bag. Hukum hal
Penyelesaian Sengketa antara Ahli waris Mustafa P. Ali dan
masyarakat tanggal 30 September 2015 (fotocopy sesuai
Asli); -----
- Halaman 27 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T – 6 : Surat Keterangan Ahmad S. Mangge tanggal 25 Maret 1996
(fotocopy dari fotocopy); -----
7. T – 7 : Surat Keterangan Umar P. Ali (fotocopy dari fotocopy); -----
8. T – 8 : Surat Keterangan M. Pauwena tanggal 25 Maret 1997
(fotocopy dari fotocopy); -----
9. T – 9 : Surat Pernyataan M. Pauwena 25 Maret 1997 (fotocopy
dari fotocopy); -----
10. T – 10 : Surat Keterangan Kebenaran surat-surat yang ditanda
tangani Umar P. Ali tanggal 27 Juli 2014 (fotocopy dari
fotocopy); -----
11. T – 11 : Surat Pernyataan Abdulkadir Paulus tanggal 13 Oktober
2002 (fotocopy dari fotocopy); -----
12. T – 12 : Surat Keterangan Abdulkadir Paulus tanggal 20 Agustus
2002 (fotocopy dari fotocopy); -----
13. T – 13 : Surat Keterangan Kepemilikan Umar A. Salim tanggal 17 Juli
1989 (fotocopy dari fotocopy); -----
14. T – 14 : Surat Keterangan Hi. S. Mangge tanggal 17 Juli 1977
(fotocopy dari fotocopy); -----

Bukti mana telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang diserahkan di Persidangan semua bukti asli kecuali bukti surat T – 6 sampai dengan T – 14 fotocopy dari fotocopy; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **RAHMAN BATALIPU DAN**

Halaman 28 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. RAHMAN BATALIPU; -----

1. Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai kasus tanah Alm. M.P. Ali;-----
2. Bahwa letak tanah Alm. M. P. Ali di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau dan luasnya 7 ha; -----
3. Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Kelapa Mustafa P. Ali, sebelah Timur berbatasan dengan sungai, sebelah Barat berbatasan dengan Hutan dan sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Kelapa Mustafa P. Ali; -----
4. Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah Mustafa P. Ali; -----
5. Bahwa tanah tersebut digunakan untuk empang Ikan Bandeng; -----
6. Bahwa anak Mustafa P. Ali berjumlah 3 orang bernama Nita, Elis dan Zulkifli;-----
7. Bahwa anak Mustafa P. Ali tinggal di Buol dilokasi yang disengketakan; -
8. Bahwa sepengetahuan saksi Mustafa P. Ali meninggal pada tahun 2007;-----
9. Bahwa saksi pernah mendengar masyarakat yang mengklaim tanah Mustafa P. Ali pada tahun 2004; -----
10. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada mediasi;-----
11. Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Buol;-----
12. Bahwa masyarakat yang mengklaim adalah masyarakat Buol; -----

Halaman 29 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa yang menguasai lokasi sengketa sekarang adalah anak Mustafa P. Ali;-----
14. Bahwa jarak rumah saksi dari lokasi sengketa \pm 400 m; -----
15. Bahwa saksi sering berkunjung ke lokasi sengketa; -----
16. Bahwa yang mengelola sekarang adalah anak-anak Mustafa P. Ali; -----
17. Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Mustafa P. Ali berdasarkan cerita masyarakat; -----
18. Bahwa pada tahun 1978 Mustafa P. Ali sudah membuat empang dan pada saat itu saksi masih SD;-----
19. Bahwa saksi tidak pernah melihat surat izin pembuatan empang Zulkifli;-----
20. Bahwa Mustafa P. Ali mempunyai rumah dekat lokasi sengketa;-----
21. Bahwa pada tahun 2000 Mustafa P. Ali melakukan perluasan empang;--
22. Bahwa pekerjaan perluasan empang dilakukan secara manual dengan tenaga manusia;-----
23. Bahwa sebelum dibuat empang di atas tanah tersebut ada pohon kelapa;-----
24. Bahwa yang memaras lokasi adalah orang yang disewa oleh Mustafa P. Ali;-----
25. Bahwa saksi lahir di Buol; -----
26. Bahwa budidaya Ikan Bandeng masih berjalan; -----
27. Bahwa yang menjaga empang adalah orang yang digaji anak Mustafa P. Ali;-----
28. Bahwa keluarga saudara saksi ada yang bekerja di lokasi empang; -----
29. Bahwa Zulkifli mempunyai rumah dekat lokasi empang dan tinggal disana;-----

Halaman 30 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa tanah tersebut tidak pernah diduduki oleh masyarakat dan saksi tidak tahu alasannya; -----

31. Bahwa jumlah pohon kelapa yang ada ditanah tersebut 100 pohon; ----

32. Bahwa Mustafa P. Ali menguasai tanah tersebut tahun 1970-an;-----

33. Bahwa saksi pernah mendengar klaim dari masyarakat tentang tanah tersebut;-----

34. Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah masyarakat yang mengklaim tanah tersebut;-----

2. JAMALUDIN; -----

1. Bahwa tahun 2000 sampai tahun 2007 saksi adalah pengawas empang;

2. Bahwa yang menunjuk saksi adalah Mustafa P. Ali;-----

3. Bahwa Mustafa P. Ali meninggal pada tahun 2006;-----

4. Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas empang diberikan lokasi untuk membangun rumah;-----

5. Bahwa saksi pernah melihat izin empang karena diperlihatkan Mustafa P. Ali dan saksi tidak tahu tahun berapa diberikan;-----

6. Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Mustafa P. Ali \pm 100 m; -----

7. Bahwa saksi melakukan pengawasan pada saat siang hari ketika pekerja yang berjumlah 6 orang bekerja;-----

8. Bahwa empang masih dikelola sampai sekarang dan berisi udang dan ikan bandeng;-----

9. Bahwa saksi pernah mendengar masyarakat mengklaim tanah empang tersebut tetapi lupa tahunnya;-----

10. Bahwa masyarakat yang mengklaim berjumlah 10 orang;-----

Halaman 31 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat itu tidak terjadi keributan dan saksi tidak menanyakan mengapa masyarakat keberatan; -----
12. Bahwa saksi tidak mengetahui surat pencabutan izin empang; -----
13. Bahwa yang menguasai lokasi empang adalah anak-anak Mustafa P. Ali; -----
14. Bahwa yang memberikan izin empang masih Kabupaten Buol Tolitoli;---
15. Bahwa pemisahan Kabupaten Buol dan Tolitoli tahun 1999; -----
16. Bahwa pada tahun 1989 lokasi empang sudah berbentuk desa dan bernama Desa Buol; -----
17. Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya; -----
18. Bahwa saksi tidak mengetahui Mustafa P. Ali membayar retribusi; -----
19. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan empang tersebut; -----
20. Bahwa saksi tidak pernah melihat pegawai Pemda Buol mendatangi rumah Mustafa P. Ali; -----
21. Bahwa saksi masih tinggal dekat lokasi empang; -----
22. Bahwa pada saat saksi mengawas hanya tinggal melanjutkan pekerjaan karena ada bekas empang; -----
23. Bahwa luas empang pada saat itu 1 ha; -----
24. Bahwa saksi pernah melihat izin empang atas nama Mustafa P. Ali luas 4 ha. Dan atas nama Zulkifli luas 3 ha. -----
25. Bahwa pada tahun 2007 empang masih 1 ha; -----
26. Bahwa sekarang luas empang yang dikelola sudah 4 ha; -----
27. Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada surat dari Pemda Buol mempertanyakan izin empang; -----
28. Bahwa tidak ada permasalahan diatas tanah terkait sengketa; -----

Halaman 32 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa yang dipersoalkan masyarakat adalah masalah keluarga dan saksi sarankan menghadap Mustafa P. Ali selanjutnya saksi tidak tahu; -
30. Bahwa sekarang tidak ada lagi masyarakat yang keberatan; -----
31. Bahwa saksi tidak mengetahui Pemda Buol mengadakan mediasi; -----
32. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa yang mengelola empang sekarang; -----
33. Bahwa pengelolaan sekarang masih dilakukan manual; -----
34. Bahwa empang tersebut menghasilkan; -----
35. Bahwa setelah Mustafa P. Ali meninggal yang melanjutkan adalah anaknya Zulkifli dan Zulkifli meminta tolong kepada saksi untuk mengawasi empang; -----
36. Bahwa anak Mustafa P. Ali yang sering datang dilokasi adalah Bu Elis (Lestari) dan Zulkifli; -----
37. Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah Mustafa P. Ali; -----
38. Bahwa pada umumnya masyarakat Buol mengetahui bahwa tanah tersebut milik Mustafa P. Ali; -----
39. Bahwa saksi lahir di Buol; -----
40. Bahwa luas empang dari tahun 2000 sampai dengan 2006 yang terkelola 4 ha, karena masalah dana maka perencanaannya bertahap;--
41. Bahwa saksi berkeyakinan tanah tersebut milik Mustafa P. Ali alasannya dari ujung ke ujung ada bendera tanda bahwa tanah itu milik Mustafa P. Ali dengan Pohon Kelapa; -----
42. Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang diklaim masyarakat adalah tanah negara; -----
43. Bahwa luas empang yang dikelola sekarang 4 ha; -----

Halaman 33 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa pada tahun 2000 jumlah pohon kelapa yang ada dilokasi ± 200

pohon dan saksi tidak mengetahui berapa sekarang jumlahnya; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang pada intinya bertetap pada dalil-dalilnya, pada Persidangan tanggal 13 April 2016; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapya termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor: 523/13.10/2015 tertanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor: C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 a.n Mustafa P. Ali dan Nomor: C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 a.n. Zulkifli (*vide* bukti surat P-2=T-4);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Halaman 34 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 18 Januari 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat termuat pula eksepsi sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat yang diajukan berkenaan dengan *Exceptio Error In Pesona*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berkenaan dengan *exceptio error in persona* dengan alasan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*"; -----

Halaman 35 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan pasal dimaksud diatas terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan "*hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*". Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut mengandung asas hukum yang berkaitan dengan proses beracara yakni asas "*point d'interest point d'action*" artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin orang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan. Dalam pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Para Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dihubungkan dengan bukti P-2 berupa objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dalam hal ini Zulkifli merupakan pihak yang dituju langsung dalam salah satu surat keputusan yang dicabut pada objek sengketa *a quo* yaitu Surat Izin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Zulkifli tanggal 21 Desember 1989 (*vide* bukti surat P-4), sedangkan satu surat keputusan yang dicabut pada objek sengketa *a quo* yaitu Surat Izin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali tanggal 21 Desember 1989 (*vide* bukti surat P-3) akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Halaman 36 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Mustafa P.

Ali yang memiliki usaha tambak/empang ikan yang berlokasi di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol (*vide* gugatan Para Penggugat huruf B angka 1); -----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3, dan P-4 serta *vide* gugatan Para Penggugat huruf B angka 1 meskipun Para Penggugat tidak dituju langsung dalam satu surat keputusan yang dicabut pada objek sengketa *a quo* yaitu Surat Izin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 atas nama Mustafa P. Ali tanggal 21 Desember 1989 (*vide* bukti surat P-3), akan tetapi memiliki kepentingan yang dirugikan karena Para Penggugat adalah anak/ahli waris dari pihak yang dituju langsung dalam objek sengketa *a quo* (*in casu* Mustafa P. Ali), maka Para Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;--

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi Tergugat mengenai *error in persona* dimana Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatannya adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Halaman 37 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti-bukti surat, Keterangan Saksi dan Kesimpulan Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim mendapati fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar LESTARI MP. Ali yang merupakan ahli waris dari alm. MUSTAFA P. ALI memiliki lahan yang digunakan untuk usaha tambak/perempangan yang terletak di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol (dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli yang dibuktikan dengan Surat Idzin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 tanggal 21 Desember 1989 atas nama MUSTAFA P. ALI (Vide bukti surat P-3) dengan luas tanah 4 ha yang batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara dengan Tanah kosong lokasi Sdr. Umar Salim; -----
- Sebelah Timur dengan Sungai Buol; -----
- Sebelah Selatan dengan Sungai Pajeko; -----
- Sebelah Barat dengan Kebun Kelapa Sdr. Mustafa P. Ali; -----

Halaman 38 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar ZULKIFLI memiliki lahan yang digunakan untuk usaha tambak/perempangan yang terletak di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol (dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli yang dibuktikan dengan Surat Izin Perempangan Nomor : C.I/5/370/PERDA-11/BT/1976 tanggal 21 Desember 1989 atas nama ZULKIFLI (Vide bukti surat P-4) dengan luas tanah 3 ha yang batas-batasnya sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara dengan Kebun Kelapa Sdr. M.P. Ali;-----
 - Sebelah Timur dengan tanah kosong lokasi Sdr. Umar Salim;-----
 - Sebelah Selatan dengan Kebun Kelapa Sdr. M.P. Ali;-----
 - Sebelah Barat dengan Tanah Kosong hutan Nipa;-----
3. Bahwa dasar penguasaan lahan tanah yang dikelola menjadi tambak/empang tersebut dan diterbitkannya Surat Izin Perempangan didasarkan dengan Surat Rekomendasi Izin Membuka Tanah dari Kepala Desa Buol Nomor : 25/DB/IX/89 tanggal 19 Juli 1989 dan Surat Rekomendasi Izin Membuka Tanah dari Kepala Desa Buol Nomor : 26/DB/IX/89 tanggal 19 Juli 1989 (vide bukti P-6);-----
4. Bahwa kegiatan usaha budidaya ikan empang tersebut berupa ikan dan bandeng yang dikelola oleh Para Penggugat dalam setahun dapat dilakukan 3 (tiga) kali panen, yang sekali panen menghasilkan kurang lebih Rp.5.000.000,0 (lima juta rupiah);-----
5. Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik surat izin perempangan melakukan Kewajibannya dengan membayar retribusi terhadap tanah empang tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (vide bukti P-9 s/d P-14);-----

Halaman 39 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis

Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya alm.

MUSTAFA MP. ALI dan ZULKIFLI MP. ALI memperoleh Izin Perempangan yang diberikan pada tanggal 21 Desember 1989 di lokasi tanah sebagaimana

termuat dalam Surat Izin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA-

11/BT/1976 dan Surat Izin Perempangan Nomor : C.I/5/370/PERDA-

11/BT/1976; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Izin

Perempangan status hukumnya tidak dapat dipersamakan dengan Surat Izin

Usaha Perikanan karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak diatur peristilahan tentang Izin

Perempangan, yang ada hanyalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); -----

Menimbang, berdasarkan dalil Tergugat tersebut, terdapat permasalahan

hukum yaitu apakah status hukum Surat Izin Perempangan yang dimiliki oleh

Para Penggugat dapat dipersamakan dengan Surat Izin Usaha Perikanan ?

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perikanan

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45

Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan yang berbunyi : -----

Pasal 1 angka 16 : -----

Halaman 40 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. -----

Pasal 26 ayat (1) : -----

Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. ----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan sebagai berikut : -----

Pasal 1 angka 6 : -----

“Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut”. -----

Pasal 11; -----

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan. -----
- (2) Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----
 - a. izin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; dan -----
 - b. izin kapal pengangkut ikan, yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI. ----
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: -----
 - a. SIUP Pembenihan; -----

Halaman 41 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SIUP Pembesaran; dan-----

c. SIUP Pembenihan dan Pembesaran.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Pasal 1 angka 6 juncto Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yang mengandung kaedah hukum yang sama yaitu izin tertulis yang diberikan kepada orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha budidaya ikan usaha di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 yang berupa Surat izin Perempangan yang berada di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Toli-Toli diterbitkan sebelum lahirnya Undang-Undang tentang Perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Izin Perempangan yang dimiliki Para Penggugat memiliki keabsahan hukum dan status hukumnya sama dengan Surat Izin Usaha Perikanan karena pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yang membedakannya hanyalah bentuk dan formatnya saja; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa salah satu dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam hal menerbitkan objek sengketa a quo yaitu dalam konsideran mengingat adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PERMEN.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi;-----

Halaman 42 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Peraturan perundang-undangan yang digunakan dasar penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan; -----

Menimbang, oleh karena penerbitan objek sengketa pada tahun 2015, sedangkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah keliru menggunakan peraturan yang digunakan sebagai dasar penerbitan objek sengketa a quo dan seharusnya menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yang berlaku sejak tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan dan; -----

Menimbang, bahwa Terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Halaman 43 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Toli-Toli Nomor 11 Tahun 1976 tidak dapat diberlakukan karena adanya pemisahan kabupaten dan pemberian kewenangan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yaitu : -----

(1) SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

(2) Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yaitu : -----
Pasal 31-----

(1) Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan. -----

(2) Registrasi ulang SIUP dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yaitu : -----
Pasal 55-----

(1) Setiap orang yang telah memiliki SIUP yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun harus melakukan registrasi ulang. -----

Halaman 44 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan 31 serta Pasal 55 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai pemilik Surat Izin Perempangan mengelola tanah tersebut menjadi tambak/empang ikan bandeng dan udang hingga sekarang kegiatan usaha budidaya ikan tersebut masih berjalan, hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan dari Saksi Para Penggugat yang bernama Jamaludin; -----

Menimbang, bahwa status hukum Surat Izin Perempangan milik Para Penggugat hingga saat ini masih sah dan berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. Namun, Para Penggugat sebagai warga negara Indonesia yang merupakan pemilik Surat Izin Perempangan wajib melakukan registrasi ulang dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan dan jangka waktu tersebut berakhir pada tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan Pemerintah Kabupaten Buol baik melalui Bupati maupun tergugat tidak pernah memberi himbauan maupun teguran secara tertulis kepada Para Penggugat terkait dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha pembudidayaan ikan; -----

Halaman 45 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah terkait dengan himbauan atau teguran secara tertulis sebagaimana didalilkan

Para Penggugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai himbauan yang tidak diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat terkait adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan himbauan yang sebagaimana didalilkan Para Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan yakni pada :-----

Pasal 29;-----

- (1) Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia. -----
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Menteri, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memprakarsai rancangan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan atau disahkan oleh Presiden dan menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). -----
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan dibawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah. -

Halaman 46 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dimaksudkan agar masyarakat mengerti, dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. -

(5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah :-----

a. Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya; dan ----

b. Masyarakat di lingkungan non pemerintah lainnya. -----

(6) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui : -----

a. media cetak; -----

b. media elektronik; dan -----

c. cara lainnya. -----

Pasal 34;-----

(1) Dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan dengan cara lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6)

huruf c: -----

a. Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet; -----

b. Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); -----

c. Kementerian yang memprakarsai rancangan peraturan perundang undangan yang ditetapkan atau disahkan oleh Presiden; -----

d. Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan-----

e. Pemerintah Daerah,-----

Halaman 47 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 31 baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Menteri dan/atau Lembaga terkait lain. -----

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, maka sudah menjadi kewajiban bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Buol untuk menyampaikan atau mensosialisasikannya kepada Para Penggugat jika terbit peraturan yang baru yang berkaitan dengan perizinan budidaya ikan; -----

Menimbang, bahwa tanpa adanya sosialisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat sebagai masyarakat umum tidak akan tahu hak dan kewajibannya sebagai Pemilik Surat Izin Perempangan termasuk menyesuaikan Surat Izin Perempangan menjadi Surat izin Usaha Perikanan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara negara yang baik dalam menciptakan hubungan yang sinergis dengan masyarakat maupun pemegang hak dan kewajiban; -----

Halaman 48 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menerangkan mengenai mekanisme prosedur pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan sebagai berikut ;--

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mekanisme prosedur pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 34 dan 51 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yaitu : -----

Pasal 34;-----

- (1) Setiap orang yang tidak melakukan registrasi ulang SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi.-----
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:--
 - a. peringatan tertulis;-----
 - b. pembekuan SIUP; dan -----
 - c. pencabutan SIUP.-----
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. -----
- (4) Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis ketiga tidak melaksanakan registrasi ulang SIUP. ----
- (5) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan SIUP tidak melaksanakan registrasi ulang SIUP.-----

Pasal 51;-----

Halaman 49 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.-----
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : --
 - a. peringatan tertulis;-----
 - b. pembekuan SIUP dan/atau SIKPI; dan -----
 - c. pencabutan SIUP dan/atau SIKPI. -----
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, masing masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. -----
- (4) Pembekuan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak menyampaikan laporan. --
- (5) Pencabutan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP dan/atau SIKPI telah berakhir dan tidak menyampaikan laporan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan 51 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan mengandung aturan yang jelas terkait mekanisme prosedur pencabutan Surat Izin usaha Perikanan yakni sebelum menerbitkan sanksi administrasi yang berupa surat pencabutan izin usaha perikanan milik orang/perusahaan , diwajibkan kepada aparaturnya pemerintah pusat/daerah mengeluarkan surat peringatan tertulis terlebih dahulu. Bilamana surat peringatan tertulis tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan yang dituju dalam surat peringatan maka dapat dilanjutkan dengan pembekuan Surat Izin

Halaman 50 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perikanan dan jika memang pemiliknya tidak menindaklanjuti lagi maka barulah diterbitkan Surat Pencabutan Izin Usaha Perikanan; -----

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Tergugat tidak dapat menunjukkan dalil-dalilnya dan bukti-bukti suratnya yang berkaitan dengan adanya himbauan atau surat peringatan tertulis kepada Para Penggugat agar melaksanakan kewajibannya sebagai pemilik surat izin perempangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan fakta fakta hukum persidangan serta ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan dan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah terbukti tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penundaan objek sengketa a quo yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara yang menyatakan : *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata*

Halaman 51 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) yang menyatakan : “Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penundaan objek sengketa a quo yang dimohonkan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa a quo patut dinyatakan ditolak dikarenakan tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya maka Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh alat bukti surat telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;-----

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Halaman 52 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta segala Peraturan

perundang-undangan yang berkaitan; -----

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN -----

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat; -----

II. DALAM EKSEPSI -----

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

III. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor : 523/13.10/2015 tertanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 a.n Mustafa P. Ali dan Nomor: C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 a.n. Zulkifli; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol Nomor : 523/13.10/2015 tertanggal 3 Oktober 2015 tentang Pencabutan Izin Perempangan Nomor : C.I/5/369/PERDA-11/BT/1976 a.n Mustafa P. Ali dan Nomor : C.I/5/370/PERDA-11.BT/1976 a.n. Zulkifli; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000, - (tiga ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

SENIN, tanggal **18 APRIL 2016** oleh kami **FADHOLY HERNANTO, S.H,**

M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, **FENI ENGGARWATI, S.H.** dan

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 53 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang Terbuka untuk Umum pada hari **SENIN** tanggal **25 April 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YULIUS DASE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat; ---

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Materai/ttd

FENI ENGGARWATI, SH.

FADHOLY HERNANTO, SH., MH

ttd

ARIEF ADITYA LUKMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

YULIUS DASE, S.H.

Halaman 54 dari 55 Halaman Putusan Nomor 26/G/2015/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 26/G/2015/PTUN.PL

1. Biaya ongkos Perkara TK.I	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya ATK TK. I	Rp. 100.000,-

J U M L A H Rp. **301.000,-**

(Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)